

## **PENERAPAN MODEL PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA** *(The Implementation of Drug Abuse Combating Model)*

**Achmadi JAYAPUTRA**

**Abstrak** Drug abuse that has influenced urban as ewwl as rural societies, could be seen from abuses, uses and the way they are. In jakarta, and in Tanah Abang district in particular, local community has developed a community-based social services for the drug addict. This model seemstobe effective to prevent drug abuse problem. However as an element on social capital, networks that link members of the community was a new self-induced nitiative the model it self still need of socialization.

**Kata Kunci:** Penyalahgunaan narkoba, posyanmas, model penanggulangan

---

### **1. PENDAHULUAN**

Penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) sudah dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah, organisasi sosial dan masyarakat. Masing-masing instansi mempunyai model yang perlu diterapkan bagi masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Bahkan bagi pemerintah terdapat dua bentuk yaitu secara preventif dan rehabilitatif.

Secara preventif dimaksudkan berbagai upaya yang dilakukan dalam mencegah masyarakat supaya tidak melakukan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut ditujukan kepada masyarakat dan unsur masyarakat seperti golongan anak-anak, remaja dan

yang lainnya berpotensi untuk menjadi penyalahguna narkoba. Masyarakat diberi pengetahuan secara praktis seperti melalui penyuluhan sosial, pelatihan, selebaran atau stiker dan sebagainya.

Sedangkan secara rehabilitatif, dimaksudkan adanya suatu lembaga yang khusus memberikan pelayanan sosial terhadap sebagian anggota masyarakat yang sudah menyalahgunakan narkoba. Mereka perlu memperoleh perlakuan yang biasanya bertumpu pada metode pekerjaan sosial dalam panti. Terutama secara medis telah dinyatakan mulai mengurangi ketergantungan narkoba, sehingga mereka perlu mendapat bimbingan sebelum dikembalikan kepada keluarga atau masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba di perkotaan sudah dianggap biasa.

Kadang-kadang instansi pemerintah yang berwenang, khususnya pihak kepolisian yang menegakkan hukum atau melakukan tindakan hukum atau kuratif selalu menimbulkan masalah yang pelik. Di satu pihak, hukum perlu diberlakukan terhadap mereka yang secara nyata melanggar aturan penggunaan narkoba. Mereka perlu dihukum berdasarkan tingkat kesalahannya seperti bandar, pengedar dan pemakai. Di lain pihak, petugas selalu memperoleh tantangan dari masyarakat dan instansi lain seperti Kejaksaan dan Pengadilan Negeri yang lebih berhak menjatuhkan hukuman.

Kondisi demikian tidak membuat jera bagi penyalahguna narkoba karena pemakainya semakin banyak dalam berbagai status sosial ekonomi, jenjang usia dari anak-anak sampai dewasa, pengguna di perkotaan sudah sampai ke pedesaan. Oleh karena itu penyalahgunaan narkoba memerlukan model penanggulangannya, sehingga dapat mengurangi jumlah penyalahguna dan kalau perlu memberantasnya. Memang pernah terjadi, masyarakat sendiri yang melakukan kegiatan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan lebih terkesan dengan cara main hakim sendiri. Cara demikian merupakan puncak dari kekesalan masyarakat karena ada pengedar yang tidak dihukum dengan setimpal, pengedar dan bandar sulit tertangkap tangan. Termasuk penyelesaian secara hukum di pengadilan yang cenderung kurang adil.

Secara khusus instansi pemerintah seperti Kepolisian, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan dan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta telah banyak melakukan upaya penanggulangan

penyalahgunaan narkoba. Kegiatan awal dengan melakukan penyuluhan sosial terhadap remaja di lingkungan masyarakat dan sekolah-sekolah. Juga melakukan pelayanan sosial seperti panti sosial khusus, klinik penyalahgunaan dan ketergantungan obat-obatan dan terakhir sudah mendirikan penjara khusus bagi mereka yang dihukum karena penyalahgunaan narkoba. Namun upaya tersebut tidak menimbulkan dampak atau rasa kapok bagi penyalahguna. Banyak kasus yang dapat dibaca di media massa dan media elektronik tentang pemberitaan penyalahgunaan narkoba. Ada yang dijatuhi hukuman dan ada pula meninggal sia-sia karena menggunakan narkoba secara berlebihan atau melawan aparat penegak hukum.

Melihat kondisi demikian selalu diupayakan berbagai model dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Mengambil kasus di DKI Jakarta dengan lokasi Kecamatan Tanah Abang yang terletak di Jakarta Pusat, maka terdapat dua model yang diterapkan sebagai upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Model tersebut akan diuraikan dalam bagian ketiga dengan menganalisis penerapannya yang sama-sama berbasis masyarakat.

---

## **2. PERMASALAHAN**

Dilihat dari data Polisi Sektor Kecamatan Tanah Abang, sejak periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2001 terjadi sebanyak 56 kasus penyalahgunaan narkoba. Penanganan secara langsung yang dilakukan masyarakat dan organisasi sosial/LSM diketahui lebih dari 200 kasus. Kecamatan Tanah Abang selama ini



dianggap sebagai daerah yang sangat potensial dalam pemasaran dan peredaran narkoba. Belum lagi data dari rumah sakit yang menunjukkan banyak orang meninggal karena penyalahgunaan narkoba. Kondisi demikian menunjukkan, Kecamatan Tanah Abang dianggap merupakan daerah rawan peredaran narkoba.

Selama ini penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba sudah sering dilakukan, namun tetap saja kecamatan tersebut dianggap sebagai salah satu wilayah yang rawan terhadap peredaran narkoba. Namun belum menunjukkan hasil yang memuaskan berbagai pihak karena berbagai masalah yang muncul tidak dapat diselesaikan secara sepihak. Memerlukan penanganan yang dapat dilihat dari berbagai unsur seperti Kepolisian dan instansi pemerintah berwenang lainnya.

Menurut pengamatan yang dilakukan ada beberapa masalah antara lain kurangnya koordinasi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba; bagaimana koordinasi dalam melakukan kegiatan selama ini ?; masyarakat perlu diberdayakan melalui kekuatannya sendiri; apa kekuatan yang dimiliki masyarakat ? Jawaban yang ingin dicapai yaitu bentuk koordinasi yang selama ini terjadi dan penerapan model penanggulangan penyalahgunaan narkoba berbasis masyarakat. Melalui penetrapan model yang dilakukan akan dapat meng-gambarkan penanganan yang dilakukan.

---

### **3. PENERAPAN MODEL**

Ada dua model yang diterapkan di Kecamatan Tanah Abang. Masing-

masing model telah diterapkan sebagai suatu kegiatan yang berbasis masyarakat, sehingga keikutsertaan masyarakat lebih banyak. Upaya ini dilakukan dengan moto dari, oleh dan untuk masyarakat. Maksudnya kegiatan tersebut timbul dari masyarakat, khususnya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang bersifat pencegah atau preventif.

#### **3.1. Model Pos Pelayanan**

Model pertama diberi nama Pos Pelayanan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Masyarakat (Posyanmas). Latar belakangnya, upaya yang telah dilakukan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) belum mampu mencegah cepatnya peredaran narkoba, sehingga tidak dapat mencegah atau mempersempit gerak peredaran narkoba. Fungsinya yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat, melaksanakan upaya pencegahan, mengadakan deteksi dini, menyelenggarakan rehabilitasi sosial, melakukan usaha ekonomis produktif.

Oleh karena itu perlu didirikan suatu Pos Pelayanan bagi masyarakat yang dapat menggunakannya sebagai tempat untuk memperbaiki mental mantan pecandu dan memperbaiki sikap keluarga terhadap mantan pecandu. Sasaran kegiatan terhadap dua kelompok; *pertama*, masyarakat terdiri dari keluarga, remaja, orang tua dan instansi yang membutuhkan kerjasama; *kedua*, korban atau pemakaian yang terediri dari mantan pecandu, keluarga korban, pemakai dan korban kelebihan obat (over dosis).

Kegiatannya yaitu:

- a. Informasi

Sebagai pusat informasi bagi masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba meliputi kegiatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, deteksi dini, rujukan, rehabilitasi dan pembinaan lanjut mantan pecandu.

**b. Pelayanan**

Kegiatan pelayanan yang dilakukan antara lain konsultasi, bimbingan kelompok, perawatan dan rehabilitasi, rawat jalan, rujukan, pembentukan kelompok mantan pecandu dan bina lanjut.

Kegiatan tersebut direncanakan selama sembilan bulan, mulai bulan Nopember 2001 sampai dengan Juli 2002 yang mencakup tujuh kelurahan yang ada dalam wilayah Kecamatan Tanah Abang. Kegiatan dikelompokkan dalam tujuh program kerja, masing-masing berlangsung satu sampai dua bulan pelaksanaan kegiatan. Menurut catatan yang diperoleh kegiatan tersebut memerlukan dana Rp 77.500.000,- yang diperoleh dari masyarakat, instansi pemerintah dan organisasi sosial lainnya yang peduli terhadap kegiatan tersebut.

Kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi yang terdiri dari Ketua, sekretaris, bendahara dan tiga seksi yang secara langsung akan melakukan kegiatan. Selain itu adanya dewan yang terdiri dari penasehat, pembina dan tim ahli yang terdiri dari Camat, Kepala Polsek, Danramil, Puskesmas, para lurah, tokoh masyarakat dan tim ahli dari profesi kesehatan dan psikolog. Pelaksanaan kegiatan tentunya mengikutsertakan petugas dari Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta yang secara langsung membina organisasi baru tersebut.

### **3.2 Model Pemberdayaan Pranata Sosial**

Model kedua disebut Pemberdayaan Pranata Sosial dalam Menangani Masalah Narkoba. Konsepnya disusun oleh suatu tim pengkajian dari Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial RI. Latar belakangnya antara lain penyalahgunaan narkoba menunjukkan gejala yang memprihatinkan dari segi pengguna, variasi dan cara penggunaannya; penyalahgunaan narkoba sudah merambah ke pedesaan; adanya pranata sosial yang melakukan kegiatan edukasi, rehabilitasi, advokasi, rujukan dan kontrol sosial.

Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba perlu diujicobakan, sehingga masalahnya yaitu apakah konsep pemberdayaan pranata sosial secara preskriptif dapat secara efektif menangani masalah narkoba? Tujuannya untuk merumuskan model pemberdayaan pranata sosial dalam menangani masalah narkoba. Manfaatnya akan digunakan sebagai bahan masukan bagi penentu kebijakan.

Sasaran kegiatan ini terhadap pranata sosial dan pengembangan jaringan sosial yang terdapat dalam masyarakat seperti keluarga, remaja dan orang tua. Pendekatan yang digunakan melalui manajemen kasus dalam pekerjaan sosial, sehingga memerlukan proses yang terbagi dalam tahap persiapan dan pelaksanaannya. Tahap persiapan antara lain dengan pendekatan terhadap pranata sosial yang ada di Kecamatan Tanah Abang. Selama ini tercatat tujuh pranata sosial yang



diikutsertakan yaitu Majelis Taklim, Remaja Masjid, PKK, Posyanmas, Pokja Kesuma, PSM dan Karang Taruna. Masing-masing pranata sosial mengutus dua atau tiga orang anggotanya untuk bekerjasama dalam pembentukan jaringan sosial.

Selama empat hari mereka memperoleh pembekalan sebagai suatu pelatihan dari fasilitator yang terdiri dari instansi Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial, Dinas Kesehatan, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Kepolisian. Materi yang disampaikan disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing, intinya melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Empat hari kemudian mereka menyusun rencana kerja berbentuk proposal (*Action plan*) untuk melakukan kegiatan selama enam bulan. Jaringan sosial yang terbentuk diberi nama Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Kecamatan Tanah Abang (PN2KT), struktur kepengurusan terdiri dari Pembina Tim Ahli, Fasilitator, Ketua Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi seperti Pencegahan, Deteksi Dini, Rujukan, Rehabilitasi bina Lanjut. Jaringan pranata sosial ini memperoleh dana sebesar Rp 10.000.000,- sebagai dana operasional.

Tahap pelaksanaan, direncanakan yaitu penyuluhan sosial, konsultasi, bimbingan kelompok, rehabilitasi dan rujukan. Dan selama itu didampingi dua orang sebagai pendamping yang berfungsi sebagai mediator dan fasilitator. Kegiatan tersebut diarahkan terhadap seluruh kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Tanah Abang. Jaringan sosial tersebut merencanakan dan melaksanakan seluruh kegiatan yang sudah disusun secara tertulis. Tiap bulan mereka harus memberikan

laporan tertulis kepada tim pengkajian yang memuat tentang pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana. Enam bulan kemudian, tim pengkajian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan.

---

## 4. ANALISIS

Sebagai analisis kegiatan akan melihat dari beberapa aspek dalam kedua model tersebut dalam pelaksanaan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Aspek yang dianalisis yaitu pengembangan model, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana.

### 4.1 Pengembangan Model

Model yang dikembangkan dalam kedua kegiatan tersebut yaitu kegiatan yang bertumpu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat setempat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Konsep yang dikembangkan melalui model yang kira-kira dapat dilaksanakan secara bersama dengan berbagai pihak. Bedanya dalam Posyanmas instansi pemerintah dan masyarakat diikutsertakan, sedangkan P2NKT hanya menggunakan jaringan sosial dari pranata sosial yang ada dalam masyarakat.

Terbatasnya data dan laporan yang dilaksanakan oleh Posyanmas, belum banyak diketahui perkembangannya. Sedikit yang diperoleh, pelaksanaan kegiatannya belum mendapat dukungan yang memadai antara lain karena pengurus masih mencari pola kegiatan yang dianggap sesuai dengan rencana, penggalangan dana yang masih terbatas yang membuat kegiatannya belum berkembang dan tidak ada pendamping.

Sedangkan dalam pengembangan pranata sosial, jaringan yang terbentuk dianggap cukup memadai karena semua unsur pranata diikuti-sertakan. Pengembangan model tergantung dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Model ini masih perlu diujicobakan sebagai konsep yang dianggap layak, sebab konsep model pranata sosial yang menggerakkan jaringan sosial. Memang dalam pembekalan berkembang keinginan jaringan sosial untuk merencanakan kegiatan yang dianggap perlu seperti kelitbangan, namun melihat anggota yang belum mempunyai pengalaman kegiatan tersebut untuk sementara ditunda.

#### **4.2 Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan yang bertumpu pada rencana kerja, Posyanmas merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan kepentingan pemerintah. Sebetulnya Posyanmas dibentuk hanya di beberapa kecamatan dalam wilayah DKI Jakarta sebagai percontohan, sehingga diperlukan pelaksanaan kegiatan yang benar-benar menjadi ciri Posyanmas itu sendiri. Kegiatan yang dapat dilaksanakan masih terbatas dalam pendataan yang belum menyeluruh menggambarkan kondisi Kecamatan Tanah Abang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan akhir kegiatan tersusunnya peta permasalahan narkoba. Selain itu penyuluhan sosial yang dilakukan sudah dianggap memadai karena sasarannya jelas seperti kelompok remaja yang dianggap rawan terhadap penggunaan narkoba.

Kegiatan yang dilaksanakan melalui P2NKT, masih terbatas dalam pendataan yang bertujuan mencari data

dan informasi tentang wilayah rawan peredaran dan korban penyalahgunaan narkoba. Diketahui tertinggi Kelurahan Petamburan (20 %), Kelurahan Kampung Bali (16 %) dan Kelurahan Kebon Kacang (12 %). Ketiga kelurahan tersebut sesuai dengan yang selama ini disinyalir sebagai daerah rawan peredaran narkoba. Hanya saja data yang terkumpul tidak melihat titik-titik rawan, sehingga agak sulit mendeteksi hasil pendataan. Penyuluhan sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah, remaja dan pengajian ibu-ibu yang tergabung dalam PKK.

Selama kegiatan berlangsung, mereka hanya membuat tiga laporan bulanan yang sudah menggambarkan kegiatan sebagaimana yang direncanakan seperti penyuluhan sosial dan bimbingan kelompok. Sedangkan konsultasi dan rehabilitasi belum dapat dilaksanakan karena kegiatan yang selama ini masih bersifat pendekatan terhadap kelompok masyarakat. Terakhir ada upaya yang dilakukan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial dengan cara mengikut-sertakan mantan pecandu narkoba dalam pelatihan dan keterampilan setir mobil.

Pendamping yang selama ini diharapkan menjadi mediator dan fasilitator, mereka dapat menjadi penghubung kegiatan pengurus terhadap kegiatan yang dilakukan dan menjadi penghubung dengan tim pengkajian. Ternyata tidak seluruhnya dapat dilakukan, sebenarnya ada dua orang pendamping yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan. Hanya seorang yang dapat melakukan pendampingan, itupun dengan kegiatan yang dilakukan melebihi kapasitasnya, sehingga menimbulkan ketidakcocokan



dengan pengurus. Faktor kedekatan dan pengalaman dalam melaksanakan kegiatan sebagai penghambat, pendamping terlalu sibuk dengan kegiatannya sementara pengurus belum berpengalaman dalam melaksanakan kegiatan.

Berdasarkan laporan yang diterima, ada beberapa kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana kerja antara lain sebagian dana digunakan untuk membantu korban kebakaran, pembuatan kaos yang semula tidak direncanakan dan laporan keuangan yang tidak disertai dengan bukti pengeluaran. Kegiatan lain yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan pengurus belum berani melangkah lebih jauh seperti mendaftarkan organisasi tersebut sebagai organisasi yang resmi dalam melakukan kegiatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan rencana pertemuan dengan intansi terkait di wilayah Jakarta Pusat.

Sampai evaluasi akhir dalam bulan Oktober 2003, belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Hal ini berdasarkan pemantauan lapangan dan laporan yang diterima, ternyata mereka mendapat kesulitan sebagai faktor penghambat antara lain belum ada dukungan dari pemerintah kota Jakarta Pusat, timbulnya permasalahan dalam kepengurusan dan belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Seharusnya dalam waktu enam bulan jaringan pranata sosial tersebut sudah menyelesaikan kegiatan sesuai dengan rencana. Diharapkan bulan ketujuh dan seterusnya sudah melaksanakan kegiatan yang tidak lagi memerlukan kontrol dari Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan yang dianggap belum sesuai disebabkan karena kepengurusan dan peran pendamping. Kepengurusan semakin hari makin kurang aktif, semula jaringan pranata sosial berjumlah 30 orang dan pertengahan kegiatan diperkirakan hanya dilakukan oleh 10 orang. Keadaan ini tentunya mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, akhirnya pengurus inti yang melaksanakan kegiatan. Pendamping dianggap belum mampu menjadi mediator, seharusnya mereka dapat menghubungi tim pengkaji untuk meninjau kemajuan kegiatan. Akhir kegiatan, jaringan pranata sosial tetap menginginkan keberadaan PN2KT dengan melakukan perombakan pengurus yang disesuaikan dengan kebutuhan.

#### **4.3. Penggunaan Dana**

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, setelah memperoleh pembekalan jaringan pranata sosial tersebut langsung melaksanakan kegiatan yang didukung dengan dana operasional. Dana yang diberikan dianggap memadai karena hanya untuk program kegiatan pencegahan seperti pertemuan atau rapat-rapat, penyuluhan sosial dan kegiatan lainnya.

Ketika memasuki bulan kedua, berdasarkan laporan yang diterima penggunaan dana mulai tidak sesuai dengan yang direncanakan yaitu dengan terjadinya penambahan dalam melaksanakan kegiatan. Penambahan kegiatan menyebabkan pertambahan dana, sehingga dipastikan kegiatan berikutnya tidak dapat berlangsung sesuai rencana karena dana yang ada semakin menipis. Tentunya mengurangi kegiatan tidak mungkin, perlu penyesuaian dengan dana yang tersisa.

Laporan bulan September 2003 sudah mengeluarkan dana sebesar Rp 8.960.000,- dari dana operasional. Sedangkan pemasukan dari pihak lain tidak ada sama sekali.

Alat kontrol pengeluaran dana secara sederhana melalui bukti atau tanda terima berupa kuitansi pengeluaran. Oleh karena itu tidak akan jelas pengeluaran yang sebenarnya, sehingga menurut laporan bulanan yang dijadikan sebagai pertanggung jawaban keuangan. Ini membuktikan, pengelola dana sangat lemah karena sejak pembekalan sudah dijelaskan agar semua pengeluaran dilampiri dengan bukti pengeluaran seperti kuitansi pembelian alat tulis kantor, dokumentasi, tanda terima ongkos perjalanan dan pembelian makanan untuk rapat.

---

## 5. SIMPULAN

Penerapan model dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba berbasis masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat atau organisasi sosial yang peduli menunjukkan kekhasan. Banyak hal yang dapat dipelajari dalam pelaksanaan kedua model tersebut seperti rancangan model yang diterapkan disusun berdasarkan kebutuhan organisasi. Namun dalam pelaksanaannya mengalami berbagai tantangan, khususnya di perkotaan berhadapan dengan instansi terkait yang melakukan tindakan hukum (represif) dan menjadi faktor penentu. Kecamatan Tanah Abang yang telah menjadi daerah rawan narkoba menunjukkan beragam kepentingan, di satu pihak ingin mencegah dan di lain pihak tetap

melaksanakan aktivitas demi keuntungan keuangan dengan menimbulkan banyak korban.

Model pemberdayaan berbasis masyarakat belum banyak memberikan jalan keluar dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, sehingga masih diperlukan metode yang dapat memberi sumbangan bagi instansi terkait secara bersama untuk melakukan kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat lebih dahulu harus ditumbuhkan sebagai faktor yang dapat menentukan keberhasilan kegiatan.

---

## PUSTAKA ACUAN

- Adi, Isbandi Rukminto, 2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta; LPFEUI.
- Anonim, 2002. *Paparan Pos Pelayanan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Masyarakat Kecamatan tanah Abang Kotamadya Jakarta Pusat* (Paper).
- , 2002. *Laporan Kegiatan Bulanan PN2KT (Juni - Agustus 2002)*. Jakarta; PN2KT.
- Departemen Sosial RI, 2001. *Masalah Napza dan Bahaya Penyalahgunaannya*. Jakarta; Dit PRSKN.
- , 2002. *Peranan Pranata Sosial dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang di Kalangan Remaja Perkotaan (Kaji Kasus di Delapan Wilayah di Indonesia)*. Jakarta; Pusbangtansosmas.



——, 2003. *Model Pemberdayaan Pranata Sosial dalam Menangani Masalah Narkotika dan Obat-obatan Terlarang*. Jakarta; Pusbangtansosmas.

Hawari, Dadang, 2002. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif*. Jakarta; FKUI.